



PUTUSAN
Nomor 511 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BIMA HERMASTHO**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 122, RT 001, RW 015, Rejosari, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Surakarta, Jawa Tengah;
2. **Ny. KUSUMOWARDANI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 122, Rejosari, RT 001, RW 015, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
3. **PT SAKA GANESHA YUDHA**, berkedudukan di Jalan R.H. Kosasih Langensari, Kelurahan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Dr. Ir. Bima Hermastho, M.M., selaku Direktur Utama, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Lukas Budiono, S.H., C.N., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Cikini, Lantai 6, Jalan Cikini Raya, Nomor 28-B, Jakarta Pusat, 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **LINDA GUSNIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, Nomor 602, RT 003/RW 001, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung;
2. **NOMO RUSWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cisitua Lama, Nomor 82 A/154 – C, Rt003/010 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **SUNARTO, S.H.**, Notaris di Kota Surakarta, berkedudukan di

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Supomo 20 A, Timuran, Banjarsari, Kota Surakarta;

2. **MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I. c.q DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 7 September 2017 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 63, tanggal 29 September 2017, yang dibuat dihadapan Sunarto, S.H. (Tergugat III), Notaris di Kota Surakarta adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil Rp286.557.040,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dan immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai kepada Penggugat, ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung sampai seluruhnya dibayar lunas;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Nomor 37, tanggal 6 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Sunarto, S.H., Notaris di Kota Surakarta,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2021



yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2442591.AH.01.01.TAHUN.2015 tanggal 09 Juni 2015 sekaligus sebagai Akta Perubahan terakhir kalinya;

6. Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir (conservatoir beslag)* yang telah dilakukan;
7. Menghukum Para Tergugat, secara Tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan menjalankan serta menghormati isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau Tergugat *verzet*, banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat I & II sebagai pihak dalam perkara *a quo (gemis aanhoeda nigheid)*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat selayaknya diputus NO (*niet ontvankelijke verklaad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekovensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekovensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat Rekovensii secara tanggung renteng untuk membayar kerugian sejumlah Rp 5.866.134.080 (lima milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp866.134.080,00 (delapan ratus enam puluh enam juta rupiah seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) dengan rincian;
 - Dividen Penggugat Rekovensii I & II yang tertunggak selama 27 (dua puluh tujuh) bulan yakni senilai Rp324.800.280,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu dua ratus delapan puluh);
 - Pendapatan Penggugat Rekovensii III selama 27 (dua puluh tujuh) bulan yakni senilai Rp541.333.800,00 (lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 - Kerugian imateriil atas rusaknya nama baik secara bisnis antara Para Penggugat Rekovensii dan Penggugat Rekovensii III dengan Pertamina senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) rupiah;
 4. Menyatakan sah dan berharga dan meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap seluruh aset milik Para Tergugat Rekovensii dan Tergugat Rekovensii III yang akan dilampirkan secara terpisah nantinya;
 5. Menghukum Para Tergugat Rekovensii untuk membayar uang paksa senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 7. Menghukum Para Tergugat Rekovensii untuk membayar semua ongkos dan biaya, yang timbul atas perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2018/PN Blb., tanggal 14 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2021



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 7 September 2017 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 63, tanggal 29 September 2017, yang dibuat dihadapan Sunarto, S.H. (Tergugat III), Notaris di Kota Surakarta adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil Rp286.557.040,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta No. 37 tanggal 06 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Sunarto, S.H., Notaris di Kota Surakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2442591.AH.01.01.TAHUN.2015 tanggal 9 Juni 2015;
6. Memerintahkan kepada Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan menjalankan serta menghormati isi putusan dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Turut Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT BDG., tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat II/Para Pembanding pada tanggal 14 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 141/Pdt.G/2018/PN.Blb *juncto* Nomor 3/Pdt.Ks/2020/PN.Blb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 7 Februari 2020;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I pada tanggal tanggal 12 Maret 2020;
2. Penggugat II pada tanggal tanggal 11 Maret 2020;
3. Tergugat III pada tanggal 24 Maret 2020;
4. Turut Tergugat I pada tanggal 7 April 2020;

namun Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, Turut Tergugat I/Para Turut Terbanding tidak mengajukan jawaban/kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat II/Para Pembanding yang diterima tanggal 7 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dari Para

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi;

2. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 454/PDT/2019/PT.BDG., tanggal 13 November 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 141/Pdt.G/2018/PN.Blb., tanggal 14 Maret 2019, yang dimohonkan Kasasi;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 7 September 2017 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 63 tertanggal 29 September 2017 yang dibuat dihadapan Sunarto, S.H., (Termohon Kasasi III semula Tergugat III), Notaris di Kota Surakarta dan berikut akta perubahannya adalah sah secara hukum;
- Memerintahkan kepada Termohon Kasasi III dan Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan menjalankan serta menghormati isi putusan tingkat kasasi;
- Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara ini diketiga tingkat peradilan;

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian sebesar Rp5.866.134.080,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah);

Atau

Jika Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2021



yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 7 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti T-41a, T-41b dan T-42c yang dilakukan oleh Tergugat I dan II adalah undangan untuk para pemegang saham dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Tergugat I dan II sebagai dewan komisaris PT Saka Ganesha Yudha (Turut Tergugat II) ternyata dalam undangan tersebut tidak disebutkan agenda RUPS yang akan dilaksanakan menyangkut mengenai perubahan ataupun penggantian susunan pengurus PT Saka Ganesha Yudha (Turut Tergugat II) dan tidak ada satupun bukti dari Tergugat I dan II mengajukan permohonan untuk melaksanakan RUPS kepada Para Penggugat selaku Direksi PT Saka Ganesha Yudha (Turut Tergugat II) berdasarkan bukti P-I, sehingga penggantian susunan kepengurusan dalam PT Saka Ganesha Yudha (Turut Tergugat II) yang menggantikan kepengurusan Para Penggugat sudah di luar agenda yang telah ditetapkan, oleh karenanya adalah tidak sah;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2021



oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BIMA HERMASTHO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BIMA HERMASTHO**, 2. **Ny. KUSUMOWARDANI** dan 3. **PT SAKA GANESHA YUDHA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2021